

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal-usul dan hak tradisional diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ksatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Proses pembentukan sebuah Desa harus memenuhi beberapa persyaratanya itu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Perangkat Desa syarat dari pembentukan desa, sebab perangkat desa termasuk dalam penyelenggara pemerintah desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan desa, tetapi masih ada Perangkat Desa yang memiliki sumber daya manusia yang belum memenuhi.

Desa berperan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat setempat. Hal tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat desa, serta merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Unsur penyelenggara pemerintahan desa didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sebagai perangkat desa diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan sumber daya yang diberikan dan dimiliki oleh desa (Indrianasari, 2017). Perangkat Desa sangat krusial dalam menentukan pelaksanaan

pemerintahan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat di desa (Aminah & Sutanto, 2018).

Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Informasi tersebut dikoordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah.

Di dalam pemerintahan desa, ada aturan dan undang-undang yang mengatur tupoksi pemerintahan desa yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Secara umum, efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas kerja merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan, melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal penyelesaian segala administrasi desa, membutuhkan aparat dan perangkat desa yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh kepala desa, yang dimana dalam mengerjakan dan menyelesaikan administrasi atau dokumen desa diselesaikan dengan tepat waktu sehingga administrasi desa tidak terlambat.

Efektivitas kerja Perangkat Desa Bawosalo'o Dao-Dao belum optimal, hal ini terjadi karena perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang efektif, yang mana perangkat desa tidak mengerjakan tugasnya yang telah diberikan kalau tidak dipaksa oleh kepala desa dan diantara staff dan pegawai yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada ditempat saat pelayanan jam kerja, atau tidak hadir saat jam kerja,

sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk menyelesaikan kepentingannya. Dalam prinsip efektivitas kerja, perangkat desa harus dapat menggunakan waktu yang telah ditetapkan, seperti tidak telat datang ke kantor bahkan tidak bolos kerja, sehingga masyarakat nantinya akan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa.

Perangkat desa merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya untuk harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat, oleh karena itu para perangkat desa dituntut memiliki komitmen, kemampuan, ketrampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Harapannya masyarakat merasa nyaman dan puas mendapatkan pelayanan dari perangkat desa dalam menyelesaikan segala permasalahan administrative di desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, perijinan dsb.

Kompetensi perangkat desa menjadi faktor kunci dalam efektivitas penyelesaian administrasi. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugas administrasi. Pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi ini. Penelitian ini akan mengevaluasi tingkat kompetensi perangkat desa dan bagaimana hal ini mempengaruhi kinerja mereka.

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintah dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Pengelolaan administrasi pada organisasi

pemerintahan desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan. Karena dengan terbentuknya administrasi yang baik dibidang pemerintahan, maka proses pembangunan dan kegiatan pemerintahan pada tingkatan desa akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistim administrasi yang tertib dan teratur.

Administrasi desa memegang peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan semua aspek administrasi berjalan dengan baik, termasuk pencatatan data penduduk, pengelolaan anggaran, hingga penyelesaian berbagai masalah administratif yang dihadapi warga. Desa Bawosalo'o Dao-Dao, seperti desa-desa lainnya, bergantung pada efektivitas kerja perangkat desanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Bawosalo'o Dao-Dao telah mengalami berbagai perkembangan, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Namun, tantangan dalam penyelesaian administrasi masih sering ditemui. Masalah seperti keterlambatan dalam pengurusan dokumen, ketidakjelasan prosedur administrasi, serta kurangnya koordinasi antar perangkat desa menjadi kendala yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat.

Efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya, kompetensi perangkat desa, serta sistem dan prosedur kerja yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja perangkat desa, mengevaluasi kinerja mereka dalam menyelesaikan administrasi desa, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi.

Namun, dalam kenyataannya, banyak desa, termasuk Desa Bawosalo'o Dao-Dao, sering menghadapi berbagai kendala dalam penyelesaian administrasi. Kendala-kendala ini dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya

pelatihan dan pengembangan kapasitas perangkat desa, serta tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas administratif. Selain itu, budaya kerja dan tingkat partisipasi masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas kerja perangkat desa.

Hubungan budaya organisasi dan kepemimpinan dalam efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi, memiliki hubungan yang sangat erat karena Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diterima dalam suatu organisasi, jika budaya organisasi di tingkat desa menekankan pentingnya efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam administrasi, maka perangkat desa akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka dan kolaborasi antara anggota perangkat desa akan mempermudah penyelesaian administrasi. Jika budaya mendukung kerja sama dan saling membantu, masalah administratif dapat dipecahkan lebih cepat, sehingga adanya inovasi dan pembelajaran berkelanjutan memungkinkan perangkat desa untuk mengadopsi teknologi baru atau metode yang lebih efisien dalam menyelesaikan administrasi.

Didalam kepemimpinan ada hubungan yang mempengaruhi efektivitas kerja, dengan Pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan memberikan arahan yang tepat dapat membantu perangkat desa memahami tujuan administrasi dan bagaimana cara mencapainya dan Kepemimpinan yang efektif memastikan bahwa semua perangkat desanya memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas dan prosedur dan mampu memotivasi dan mendukung perangkat desa akan meningkatkan semangat kerja dan produktivitas. Dukungan berupa pelatihan, sumber daya yang memadai, dan pengakuan atas pencapaian dapat memperbaiki kinerja administratif.

Dalam kepemimpinan kepala desa di desa bawosaloo dao-dao sudah cukup baik, namun masih ada kekurangan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, masih belum tegas dalam mengarahkan tugas perangkat desa sehingga perangkat desa mengabaikan tugas yang diberikan kepala desa terutama dalam penyelesaian administrasi desa.

Desa Bawosalo'o Dao-Dao merupakan sebuah entitas sosial yang memiliki dinamika budaya organisasi dan kepemimpinan yang berpengaruh pada kualitas aparatur pemerintahan desa. Budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang baik di dalam suatu desa dapat membentuk kerangka kerja yang kondusif untuk menciptakan efektivitas kerja perangkat desa. Namun, terdapat fenomena menonjol yang perlu diperhatikan dalam konteks ini, yaitu sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian dokumen atau administrasi desa, sering melelaikan tugas yang diberikan kepala desa dan masalah kehadiran/keaktifan dikantor desa berkurang atau tidak disiplin dalam menjalankan tugas.

Penelitian terdahulu mengenai Efektivitas Kerja Perangkat Desa Dalam Penyelesaian Administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao Kecamatan Hilimegai Kabupaten Nias Selatan, antara lain yaitu: Penelitian Diana Noviyanti, Ilmu Pemerintahan Universitas Singaper bangsa Karawang, 2022. "Efektivitas Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Balongsari" penelitian ini mengangkat suatu permasalahan Aparatur Desa Balongsari dalam menjalankan tugasnya masih terdapat beberapa kendala khususnya dalam ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terdapat beberapa aparatur yang tidak tepat dalam menyelesaikan pekerjaannya, salah satunya dalam laporan kependudukan dan juga pembuatan surat-surat sehingga masyarakat merasa tidak cukup puas dengan pelayanan yang terdapat di Kantor Desa Tidak menggunakan teori yang sama dan lokasi penelitian yang berbeda. Sama sama menggunakan penelitian kualitatif dan pelayanan aparatur desa 9 Balongsari.

Penelitian Agustinus Wijaya (2021) "Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Mayak kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat" hasil penelitian, bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pegawai Kantor desa Mayak masih belum optimal. Diketahui juga bahwa disiplin pegawai kantor desa Mayak masih kurang baik, aparat desa masih kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar Pemerintah Kantor desa Mayak Kabupaten Seluas menerapkan sistem SOP (Standar

Operasional Prosedur), meningkatkan disiplin, agar kedepannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih baik lagi.

Penelitian M. Irwan Tahir (2017) “Model Efektivitas Organisasi Pemerintah Desa”. Menurut temuan kajian secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan administrasi belum berhasil dari sudut pandang otoritas pengaturan dan pengelolaan. Hal ini dapat diamati dalam konteks penelitian. Belum tercapainya tujuan tersebut disebabkan oleh gabungan faktor-faktor yang sebagian bersifat internal organisasi, seperti kepemimpinan, kewenangan, struktur organisasi, sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, manajemen, dan budaya organisasi; dan beberapa di antaranya berada di luar organisasi, seperti faktor yang terkait dengan kebijakan pemerintah supra desa, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana mencapai Efektivitas kerja perangkat Desa Bawosalo'o Dao-Dao dan strategi apa yang perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal desa dan mengembangkan budaya organisasi yang efektif dalam meningkatkan Penyelesaian administrasi desa yang efisien dan tepat waktu di Desa Bawosalo'o Dao-Dao. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Efektivitas Kerja Perangkat Desa Dalam Penyelesaian Administrasi di Desa Bawosaloo Dao-Dao Kecamatan Hilimegai”**.

1. 2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah domain tunggal ataupun beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini akan difokuskan pada “Efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui tingkat efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao.

1.5 Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

- a. Penulis:
 - 1) Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai isu efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao.
 - 2) Dapat meningkatkan keterampilan penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun laporan penelitian.
 - 3) Dapat meningkatkan kemampuan penulis memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang administrasi desa dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam penyelesaian administrasi.

- 4) Dapat menjadi sumber informasi dan masukan untuk pengambilan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas kerja perangkat Desa Bawosalo'o Dao-Dao.

b. Akademisi dan Universitas Nias:

- 1) Dapat menjadi bahan referensi dan literatur untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengetahui efektivitas.
- 2) Kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao.
- 3) Dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi Universitas Nias sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan di wilayah sekitarnya.
- 4) Universitas Nias dapat memperkuat hubungan dan kerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat, yang bisa bermanfaat bagi kegiatan akademis dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Masyarakat:

- 1) Dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas kerja perangkat desa, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat desa dapat lebih baik dan efisien.
- 2) Masyarakat akan merasakan dampak positif dari perbaikan proses administrasi desa, yang memungkinkan penyelesaian administrasi menjadi lebih cepat dan tepat waktu.
- 3) Dapat membantu perangkat desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.